

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM
TRANSPORTASI ONLINE
NASKAH PUBLIKASI**



Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Kristalia Adi Wijayanti
NIM : 20140610256
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM
TRANSPORTASI ONLINE

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan oleh :

Nama : KRISTALIA ADI WIJAYANTI

NIM : 20140610256

Dosen Pembimbing


Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DALAM TRANSPORTASI ONLINE**

Kristalia Adi Wijayanti

Email: kristalia.adi.2014@law.umy.ac.id

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Perlindungan hukum digunakan untuk melindungi korban, dan menjamin hak serta kewajibannya pada sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada pada saat ini. Khususnya bagi yang mencari kebenaran yang telah mengalami pelecehan seksual. Penulis menemukan beberapa bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online sejak tahun 2015 hingga pada saat ini. Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukumnya.

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Dimana penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait untuk mendapatkan sumber bahan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online dan perlindungan hukum menurut perundang-undangannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 7 kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online. Untuk menghindari hal tersebut terus berulang maka pemerintah serta perusahaan yang menaungi transportasi online tersebut harus bekerjasama untuk melindungi konsumen maupun *driver* itu sendiri dengan cara mengesahkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 serta menambahkan tombol SOS atau tombol panik yang tertera pada aplikasi.

Kata kunci: *perlindungan hukum, pelecehan seksual, transportasi online*

I. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Teknologi informasi sudah dipandang sebagai salah satu senjata untuk bersaing di kompetisi global, kecenderungan ini terlihat dari tidak digunakannya lagi teknologi informasi sebagai pelengkap dari proses bisnis perusahaan transportasi umum online, namun teknologi informasi dijadikan sebagai bagian dari proses bisnisnya.¹ Keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat dan nyaman.²

Jika keberadaan transportasi online bersifat jangka panjang, maka peraturan transportasi online sangat perlu untuk ditingkatkan dan dikaji menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna transportasi online tersebut. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain.

Di Jakarta seorang *driver* online bernama Chairulloh tega mencabuli penumpangnya yang minta diantar berangkat ke tempat praktik kerja lapangan (PKL). Kasus bermula saat korban hendak berangkat dari rumahnya di Manggarai, Jakarta Selatan menuju ke tempat PKL pada hari

¹Asril Sitompul, *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 15.

²[Perlu Payung Hukum Bagi Transportasi Berbasis Aplikasi - hukumonline.com](http://hukumonline.com) (diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pada Pukul 02:14 PM)

Rabu, 6 September 2017 sekitar pukul 07.30 WIB. Korban memesan order ojek online yang dikemudikan pelaku. Bukannya diantar ke lokasi PKL, korban justru dibawa pelaku kerumah temannya di Jalan Slamet Riyadi, Mataram, Jakarta Timur. Pelaku memaksa korban masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong. Korban dipaksa menuruti nafsu pelaku, kira-kira sampai 10 menit di rumah itu. Setelah itu pelaku baru mengantarkan korban ke tempat PKL.³

Pada kasus lain, ada seorang *driver* online yang melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat. Seorang konsumen yang memesan sebuah jasa ojek online dari Stasiun Citayam, Jakarta bukannya diantar selamat sampai tujuan malah mendapatkan sebuah kiriman pesan yang berisikan pelecehan seksual yang dikirimkan oleh *driver* online tersebut. Pelaku meminta korban untuk mampir ke kontrakan pelaku terlebih dahulu agar korban mau melayani pelaku sesuai dengan permintaanya, bahkan pelaku mengatakan akan membayar korban sebesar Rp 500.000,00 agar dapat menemani dan melayani pelaku sampai pukul 02.00 WIB. Korban yang menerima pesan singkat tersebut merasa kaget dan memilih tidak membalas dan mengabaikan pesan singkat pelaku serta membatalkan pesanan jasa ojek online tersebut. Pelaku yang tidak mendapat tanggapan dari korban malah semakin tidak tau diri dan terus mengirim pesan singkat kepada korban.⁴

³<https://news.detik.com/berita/3632420/order-diantar-ke-tempat-magang-siswi-dicabuli-driver-ojek-online> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.31 WIB.

⁴<https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-daridriver-grabbike> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.41 WIB.

Banyaknya terjadi kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi daripada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi serta adanya peluang serta tidak dihukum secara seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam perundang-undangan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan metode penelitian secara normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam penerapan sanksi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver*.

3. Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan bahan penelitian hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

⁵Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2005. Hlm.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
- c. Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti data *driver*, laporan pengaduan konsumen, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, yaitu menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam melaksanakan

metode dokumentasi, penulis mempelajari kasus-kasus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver* transportasi online.

5. Analisis Bahan Hukum

Berkenaan dengan melakukan analisa ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap datayang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada

Trasnportasi Online

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP.

1. Adanya transportasi online dimulai pada tahun 2015. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses bagi masyarakat, tindak pidana masih kerap terjadi termasuk pada transportasi online yang salah satu kejahatannya adalah

pelecehan seksual. Pada bab ini, penulis mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online. Terdapat 7 (tujuh) kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut:

2. Pelecehan dengan mengirim pesan yang tidak senonoh.

Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Mei 2017 di Depok, Jawa Barat. Jessy, seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun yang masih menempuh pendidikan tingkat SMP dilecehkan oleh seorang sopir taksi online melalui pesan singkat dan bahkan mengirim pesan *WhatsApp* tidak senonoh kepada anak tersebut.⁶

3. Pelecehan dengan percobaan perkosaan.

Pelecehan ini terjadi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 Agustus 2017 saat sejumlah personel Patroli Motor Sabhara Polres Gowa menggelar patroli. Anggota yang sedang patroli rutin tersebut melihat ada sebuah mobil minibus terparkir di pinggir jalan ditempat yang sepi tapi ternyata pada saat diperiksa ada perempuan yang terlihat tengah meronta sambil

⁶<http://www.gentanusa.com/2017/05/bocah-12-tahun-ketakutan-dilecehkan.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.35 WIB

memukul-mukul kaca jendela taksi online tersebut dari dalam mobil yang hendak diperkosa.⁷.

4. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual.

Pelecehan ini terjadi pada saat korban (GS) memesan taksi berbasis online untuk melakukan perjalanan dari Jalan Diponegoro menuju Kelurahan Pulo Baryan pada tanggal 5 September 2017. Pada saat korban sampai ditempat tujuan pemesanan, pengemudi taksi online yang tak lain adalah dari pelecehan seksual ini langsung menarik dan mencium tangan korban.⁸.

5. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh.

Pelecehan seksual yang terjadi di Medan. Tindakan asusila itu bermula saat Korban (VS) memesan taksi online dari Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, menuju rumahnya di Jalan Indrapura, Medan. Awalnya komunikasi antara pengemudi dan penumpang berlangsung baik. Namun, belakangan pelaku (IZ) semakin berani bertanya hal pribadi, termasuk persoalan hubungan seks korban dengan suaminya. Sepanjang perjalanan dari Jalan Imam Bonjol, pelaku terus berbicara soal seks.. Dia

⁷<https://regional.kompas.com/read/2017/07/15/08291521/sopir-taksi-online-tertangkap-basah-hendak-perkosa-penumpangnya> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.40 WIB

⁸<https://regional.kompas.com/read/2017/09/08/20313841/penumpang-perempuan-mengaku-dilecehkan-sopir-taksi-online-di-medan> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.45 WIB

menunjukkan kemaluannya kepada korban dan nekat melakukan onani di depan korban⁹.

6. Pelecehan seksual dengan perampasan

Di tempat sepi, korban digerayangi oleh pelaku. Ketika hendak diperkosa, dalam kondisi ketakutan, korban akhirnya membuat strategi dengan menyampaikan kepada pelaku bahwa ia tengah hamil 2 bulan. pelaku pun melepaskannya di tempat sepi. Tapi sebelum itu, tersangka membawa kabur ponsel korban untuk menghilangkan jejak¹⁰.

7. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan

Seorang konsumen yang memesan sebuah jasa ojek online dari Stasiun Citayam, Jakarta bukannya diantar selamat sampai tujuan malah mendapatkan sebuah kiriman pesan yang berisikan pelecehan seksual yang dikirimkan oleh *driver* online tersebut. Pelaku meminta korban untuk mampir ke kontrakan pelaku terlebih dahulu agar korban mau melayani pelaku sesuai dengan permintaanya, bahkan pelaku mengatakan akan membayar korban sebesar Rp 500.000,00 agar dapat menemani dan melayani pelaku sampai pukul 02.00 WIB¹¹.

⁹<https://www.merdeka.com/peristiwa/driver-taksi-online-dilaporkan-onani-di-depan-penumpang-wanita-hamil.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.55 WIB

¹⁰<https://news.detik.com/berita/d-3866107/polisi-driver-taksi-online-lecehkan-penumpang-karena-cantik> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.50 WIB

¹¹<https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-daridriver-grabbike> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.41 WIB.

8. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan dan perampokan

Pelaku melakukan aksinya dengan meminjam akun *driver* taksi online milik ayah tirinya, kemudian dengan dua pelaku lainnya, pelaku mulai merencanakan aksi perampokan dan percobaan pemerkosaan setelah menerima pesanan korban. Ketiga pelaku tersebut mempunyai peran masing-masing.¹²

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut:
 - a. Pelecehan seksual dengan mengirimi pesan tidak senonoh; dan
 - b. Pelecehan seksuak\dengan ajakan serta imbalan
2. Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu terjadi pada kasus sebagai berikut:
 - a. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan;
 - b. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual;

¹²<https://m.liputan6.com/news/read/3491434/kronologis-sopir-taksi-online-coba-perkosa-penumpang-di-tambora> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 13.15 WIB

- c. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh;
- d. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan
- e. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan.

B. Perlindungan Hukum dalam Perundang-undangan terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi Online

C. Perlindungan hukum pada korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikeantasan dan prikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila

Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- D. Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang diderita korban setelah tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja menderita secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis.

Dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”
2. Pasal 3 menyatakan bahwa : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan

hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

3. Pasal 5 menyatakan bahwa “ (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak; (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”
4. Pasal 7 menyatakan bahwa “(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”
5. Pasal 8 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”
6. Pasal 17 menyebutkan bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun

administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental maupun penderitaan ekonomi saja, melainkan bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana

terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/ atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yaitu:

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk

mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian diatas, ada beberapa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam hal ini restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban¹³.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, korban tindak pelecehan dan/atau kekerasan seksual juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang

¹³Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritus, dan Praktik*. Alumni. Bandung. Hlm. 253-254

diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

4. Perlindungan dari Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, dan tidak memberi penilaian buruk kepada korban.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:
 - 1) Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut:
 - a. Pelecehan seksual dengan mengirim pesan tidak senonoh; dan
 - b. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan
 - 2) Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu terjadi pada kasus sebagai berikut:
 - a. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan;
 - b. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual;
 - c. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh;
 - d. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan
 - e. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan.

2. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap korban tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 17.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.

Beberapa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Restitusi
- 2) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial
- 3) Perlindungan dari Keluarga
- 4) Perlindungan dari Masyarakat

Saran

Pemerintah lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana yang menyangkut transportasi online dengan menyusun peraturan yang mengatur tentang transportasi online serta pengusaha transportasi online lebih memperhatikan dan menjaga keselamatan dan kenyamanan konsumen transportasi online sehingga mengurangi angka kejahatan yang sedang marak terjadi ini, lebih tegas dalam mendindak para oknum yang terlibat dalam tindak kejahatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Asril Sitompul, 2001, *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

[Perlu Payung Hukum Bagi Transportasi Berbasis Aplikasi - hukumonline.com](http://hukumonline.com) (diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pada Pukul 02:14 PM)

<https://news.detik.com/berita/3632420/order-diantar-ke-tempat-magang-siswi-dicabuli-driver-ojek-online> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.31 WIB.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2005.

<http://www.gentanusa.com/2017/05/bocah-12-tahun-ketakutan-dilecehkan.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.35 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2017/07/15/08291521/sopir-taksi-online-tertangkap-basah-hendak-perkosa-penumpangnyadiakses> pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.40 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2017/09/08/20313841/penumpang-perempuan-mengaku-dilecehkan-sopir-taksi-online-di-medan> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.45 WIB

<https://www.merdeka.com/peristiwa/driver-taksi-online-dilaporkan-onani-di-depan-penumpang-wanita-hamil.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.55 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3866107/polisi-driver-taksi-online-lecehkan-penumpang-karena-cantik> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 12.50 WIB

<https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-dari-driver-grabbike> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.41 WIB.

<https://m.liputan6.com/news/read/3491434/kronologis-sopir-taksi-online-coba-perkosa-penumpang-di-tambora> diakses pada tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 13.15 WIB

Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritus, dan Praktik*. Alumni. Bandung.